



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0672/Pdt.G/2015/PA.Bjr

BISMILLAHIRROHMANNIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Dusun Randegan I RT.007 RW.003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2015 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0757/K/X/2015 tanggal 30 September 2015,

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Cimahi,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0672/Pdt.G/2015/PA.Bjr tanggal 1 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Desember 1996 di daerah/wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa pada waktu pernikahan yang menjadi wali nikah pernikahan adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Abdul Rohim dan ijab qobul telah dilaksanakan dengan saksi 1) Ato, 2). Engkas dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar kontan pada waktu menikah Penggugat sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak;
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti pernikahan dengan Tergugat yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pataruman Kota Banjar karena tidak tercatat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 15 tahun 4 bulan lamanya;
5. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa sejak bulan Agustus 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan petengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak bulan Nopember 2012 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Penggugat tinggal di Kota Banjar dan Tergugat tinggal di Kota Cimahi;
8. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang pernikahannya tidak tercatat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
10. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan syahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada bulan 12 Desember 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kabupaten Ciamis;
- 3) Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (Tergugat) talak satu bain shugro kepada Penggugat (Penggugat);
- 4) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 27 Oktober 2015, 7 Nopember 2015, dan 19 Januari 2016 Nomor 0672/Pdt.G/2015/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita angka 1 dan petitum angka 2 tertulis Kota Banjar seharusnya Kabupaten Ciamis;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK tertanggal XXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Asli surat keterangan tidak tercatat Nomor XXXX tanggal 30 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, bermeterai cukup (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sejak Penggugat masih kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1996 di rumah orang tua Penggugat di Desa Binangun Kecamatan Pataruman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ciamis, sekarang termasuk wilayah Kota Banjar;

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Penggugat yang bernama Abdul Rohim;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Kasdi Engkas (saksi) dan 1 orang lagi namanya lupa;
- Bahwa maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akad nikah status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau semenda;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan pernikahannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak mempunyai anak 3 mulai kurang harmonis, Tergugat jarang pulang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai supir di Bandung biasanya suka pulang, tetapi



setelah punya anak 3 jarang pulang, dan sejak 3 tahun yang lalu tidak pernah pulang lagi kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Engkas Kasdi dan Ato;
- Bahwa maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ijab Kabul dilaksanakan antara ayah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat akad nikah status Penggugat adalah jejaka sedangkan Tergugat adalah perawan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau semenda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan pernikahannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, tetapi 3 tahun terakhir tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Bandung sedangkan Tergugat tinggal di Banjar;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula Tergugat bekerja di Pabrik tetapi sekarang bekerja sebagai supir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang dinilai oleh majelis telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar yang menerangkan bahwa Penggugat (Mimin) dengan Tergugat (Sudrajat) adalah suami isteri yang pernah menikah tahun 1996 di Desa Binangun tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 0 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 12 Desember 1996 di Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kabupaten Ciamis (sekarang Kota Banjar) dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Abdul Rohim;
- 1 Bahwa akad nikah dilakukan oleh Tergugat dan wali nikah dengan disaksikan oleh Engkas Kasdi dan Ato dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- 2 Bahwa pada saat akad nikah status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lainnya;
- 4 Bahwa selama rumah tangganya, tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan pernikahannya;
- 5 Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- 6 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun lebih berpisah tempat tinggal, dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat;
- 7 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melakukan perkawinan, dan permohonan Penggugat untuk diitsbatkan nikahnya dengan Tergugat, telah memenuhi ketentuan peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a dan e) serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan Penggugat untuk diitsbatkan nikahnya dengan Tergugat dipandang telah mempunyai cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, juga terbukti bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, sehingga jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madharat bagi keduanya dan untuk menghindarkan madharat tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, mengenai alasan gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADIL I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kabupaten Ciamis;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Dra. Atin Hartini sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

Ttd

Mustolich, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Ana Faizah, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Yeyen Heryani

## Perincian Biaya Perkara :

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp.225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-  |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,-  |
| J u m l a h             | : Rp.316.000,- |

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal .....